



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG

KLASIFIKASI GOLONGAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor.10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		f.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		f

8/2010

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
19. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan Infrastruktur: Sebagaimana telah diubah dengan perpres Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas perpres Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan badan usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (LNRI Tahun 2013 Nomor 161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Seri D Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Ketentraman Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) Sebagai mana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

f.

24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI GOLONGAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kota Banjarmasin
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin ;
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin ;
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat ;
6. Tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan ;
9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan ;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
12. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Banjarmasin ;

BAB II
KLASIFIKASI GOLONGAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Klasifikasi Golongan dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dikenakan kepada wajib retribusi adalah sebagai berikut :

a. Sosial :

1. Sosial Umum, terdiri dari :
 - a) Hydran umum/Kran Umum;
 - b) Kamar Mandi/WC dan Kakus Umum;
 - c) Tempat-tempat Ibadah (Mesjid, Langgar, Gereja, Pura, Vihara dsb);
2. Sosial Khusus 1, terdiri dari :
 - a) Rumah Yatim Piatu/Panti Asuhan;
 - b) Rumah Jompo;
 - c) Rumah Rehabilitasi, Asrama Badan Sosial;
 - d) TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an);
 - e) Sekolah Dasar Negeri/Madrasah (Ibtidayah);
 - f) Sekolah Menengah Negeri Pertama/Madrasah (Tsanawiyah);
 - g) Pondok Pesantren, Seminary dan Sejenisnya;
3. Sosial Khusus 2, terdiri dari :
 - a) Sekolah Menengah Negeri Atas /Madrasah (Aliyah);
 - b) Bangunan Sosial lainnya;
 - c) Hydran Kebakaran;
 - d) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Tempat Penitipan Anak;

b. Non Niaga :

1. Rumah Tangga A1-1;
2. Rumah Tangga A1-2;
3. Rumah Tangga A2-1;
4. Rumah Tangga A2-2;
5. Rumah Tangga A2-3 (Rumah yg mempunyai kegiatan niaga seperti usaha/warung/kios kecil) dan tidak permanen;
6. Rumah Tangga A3;
7. Rumah Tangga A4;
8. Rumah Tangga A5;
9. Instansi Pemerintah :
 - a) Kantor Instansi Pemerintah/TNI/POLRI;
 - b) Puskesmas/Klinik Pemerintah/TNI/POLRI;
 - c) Rumah Sakit Pemerintah/TNI/POLRI;
 - d) Asrama milik Pemerintah/TNI/POLRI;
 - e) Koperasi Milik Pemerintah/TNI/POLRI;
 - f) Fasilitas Olah Raga Milik Pemerintah/TNI/POLRI;
 - g) Stasiun TV/Radio Siaran Milik Pemerintah;
 - h) Gedung Milik Pemerintah/TNI/POLRI;
10. Lembaga Pendidikan :
 - a) Perguruan Tinggi/Universitas;
 - b) Lembaga Pendidikan Milik Pemerintah/TNI/POLRI;
 - c) Sekolah Swasta;
 - d) Tempat Kursus atau Lembaga Pendidikan Milik Swasta Lainnya;

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

c. **Niaga :**

Niaga Kecil 1

- a) Warung/Kios Permanen Depan Rumah;
- b) Koperasi Usaha;
- c) MCK di Pasar/RTH;
- d) Tempat Kos < 4 kamar;
- e) Tempat Penyewaan Mobil Kecil (≤ 3 buah mobil);
- f) Penjahit Kecil yang masih bergabung di rumah;
- g) Salon Kecil, Barber Shop, Tukang Cukur (bangunan melekat dgn rumah dan atau ukuran $\leq 12 \text{ m}^2$);

Niaga Kecil 2

- a) Lembaga Bantuan Hukum;
- b) Tukang Gigi;
- c) Bengkel Sepeda Motor/Mobil Kecil;
- d) Reparasi Elektronik;
- e) Usaha Jasa Penitipan Sepeda Motor/Mobil;
- f) Tempat Penyewaan Mobil Besar (≥ 4 buah mobil);
- g) Usaha Fotocopy dan Penjilidan Kecil;
- h) Tempat Pencucian Sepeda Motor;
- i) Stasiun TV/Radio Siaran Milik Swasta;
- j) Usaha Perniagaan/Perdagangan (ukuran $\leq 20 \text{ m}^2$), kecuali Rumah Makan;
- k) Usaha Perorangan Lainnya Dengan Modal Sampai Dengan 50 Juta Rupiah.

Niaga Menengah 1

- a) Praktek Bidan (Dengan Klinik);
- b) Praktek Akupuntur, Pengobatan Alternatif Kecil;
- c) Wartel/Warnet/Game Centre Onlinel;
- d) Rumah makan Kecil (ukuran $\leq 20 \text{ m}^2$);
- e) Bengkel Las;
- f) Penyewaan alat-alat pesta/hiburan;
- g) Penjahit besar (Bangunan berdiri sendiri, tidak menyatu dengan rumah dan atau ukuran $\geq 16 \text{ m}^2$);
- h) Terminal Angkutan Darat/Air;
- i) Usaha Fotocopy & penjilidan besar;
- j) Asrama swasta, tempat kos ≥ 4 kamar;
- k) Losmen/Hotel Melati;
- l) Tempat pencucian mobil;
- m) Pasar milik pemerintah;
- n) Usaha Catering;
- o) Usaha Laundry;
- p) Usaha Travel perjalanan haji/umroh/wisata, Rumah kost untuk karyawan/karwati;
- q) Usaha Berbentuk CV (Persekutuan Komanditer) dan PT (Perseroan Terbatas) Dengan Modal Sampai Dengan 500 Juta Rupiah, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Maupun SBU (Sertifikast Badan Usaha) Spesifikasi Kecil.

Niaga Menengah 2

- a) Praktek Dokter Umum, spesialis, dokter gigi & hewan;
- b) Klinik bersalin, klinik 24 jam;
- c) Praktek akupuntur, pengobatan alternatif besar;
- d) Salon besar (bangunan berdiri sendiri dan atau ukuran $\geq 12 \text{ m}^2$);
- e) Salon rias penganten;
- f) Rumah makan besar (ukuran $> 20 \text{ m}^2$);
- g) Usaha Boga (makanan/minuman);
- h) Sanggar senam & tempat kebugaran;

- i) Bengkel menengah (bengkel sepeda motor permanen + jual spare part);
- j) Mini market;
- k) Ruko ≤ 2 pintu;
- l) Jual beli sepeda motor/mobil bekas;
- m) Percetakan skala kecil & menengah;
- n) Gudang penyimpan;
- o) Kantor Partai Politik / Kantor LSM;
- p) Gedung olah raga swasta;
- q) Kantor-kantor perbankan, lembaga keuangan, kantor pelayanan (unit/ranting/cabang pembantu);
- r) Usaha Berbentuk CV (Persekutuan Komanditer) dan PT (Perseroan Terbatas) Dengan Modal Antara Diatas 500 Juta Rupiah Sampai Dengan 10 Milyar Rupiah, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Maupun SBU (Sertifikast Badan Usaha) Spesifikasi Menengah.

Niaga Besar 1

- a) Perusahaan Jasa : Akuntan, Notaris, Konsultan, pengacara, penilai;
- b) Perusahaan Perdagangan : Bahan bangunan, obat-obatan, distribusi;
- c) Kantor perusahaan swasta;
- d) Ruko > 2 pintu;
- e) Usaha sarang walet;
- f) Studio photo profesional;
- g) Tempat prantek dokter bersama;
- h) Laboratorium swasta;
- i) Apotik, toko obat;
- j) Hotel Bintang 1 & 2;
- k) Bengkel besar;
- l) Restoran;
- m) Rumah sakit swasta Type C & D;
- n) Percetakan skala besar;
- o) Usaha Berbentuk PT (Perseroan Terbatas) Dengan Modal Diatas 10 Milyar Rupiah, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Maupun SBU (Sertifikast Badan Usaha) Spesifikasi Besar.

Niaga Besar 2

- a) Mall, Plaza, swalayan, super market;
- b) Gedung bioskop;
- c) Panti pijat, refleksi, salon spa;
- d) Diskotik, pub, billyard, kareoke;
- e) Pertokoan/ruko besar;
- f) Kolam renang swasta;
- g) Dealer/agen/distributor/showroom mobil/sepeda motor;
- h) Rumah sakit bersalin;
- i) Rumah sakit swasta type A & B;
- j) Kantor perbankan/lembaga keuangan;
- k) Gedung bertingkat/konominium, apartemen;
- l) SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
- m) Penjualan air yang dikomersilkan;
- n) Hotel Bintang 3;

d. Industri

Industri Kecil 1

- a) Industri rumah tangga;
- b) Pengrajin sasirangan;
- c) Pengrajin kayu/meubel/kusen;
- d) Pengrajin Logam;
- e) Penggilingan padi;

Industri Kecil 2

- a) Industri makanan & minuman;
- b) Gudang pendingin;
- c) Pabrik es;
- d) Industri perkapalan kecil;
- e) Konveksi/garment;
- f) Industri pertanian;
- g) Pemerahan sapi;
- h) Penyamakan kulit;

Industri Besar

- a) Industri perikanan;
- b) Pabrik makanan/minuman;
- c) BUMN & BUMD;
- d) Industri telekomunikasi;
- e) Industri perkapalan besar;

Kelompok Khusus

- a) Warung air (kran umum yg diswastakan);
- b) Pelabuhan laut;
- c) Pelabuhan udara;
- d) Penjualan air curah/KPS;
- e) Proyek pembangunan (kegiatan sementara proyek pembangunan);
- f) Rumah susun (Rusun);

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu ukuran kemampuan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan jenis pelanggan membayar rekening PDAM.

BAB III ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan melalui kerjasama dengan PDAM Bandarmasin berdasarkan Klasifikasi Rekening PDAM.
- (2) Bagi Wajib Retribusi yang kurang bayar, kekurangan pembayaran akan dipungut oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertugas di loket Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Pasal 4

- (1) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk oleh PDAM Bandarmasih, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah dan untuk tagihan bulan berjalan dari tanggal 1 sampai dengan 25 akan disetor ke Kas Daerah paling lama tanggal akhir bulan.
- (2) Untuk tagihan diatas tanggal 26 sampai dengan 30 atau 31 akan disetorkan bersamaan dengan setoran bulan berikutnya.